

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR\$26/DISDIKBUD/2025

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah yang dimaksud;
- bahwa telah dengan diserahkannya/dihibahkannya aset yang dimiliki SD Persiapan Negeri Tanjung Medan Nomor: 424/SD-PNTM/I/2025/010 tanggal: 28 November 2024, SD Filial SDN 006 Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Nomor: 422/SDFilial-SDN006/XII/2024/015 Tanggal 05 Desember 2024, tentang Permohonan Penegerian Sekolah sekiranya perlu dilakukan penegerian sekolah yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 terhadap Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA

mulai berlaku pada tanggal : Keputusan Bupati ini

ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR \$2,6 /DISDIKBUD/2025 TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025

NAMA DAN LOKASI SATUAN PENDIDIKAN YANG DINEGERIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025

KECAMATAN		TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN
ALAMAT LENGKAP		70010454 JL. DATUK NAYAN DUSUN BAGAN UBI TANJUNG MEDAN BARAT	69973172 JL. LINTAS TANJUNG MEDAN – SEI MERANTI
NPSN		70010454	69973172
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	BARU	SD NEGERI 023 TANJUNG MEDAN BARAT	SD NEGERI 024 SEI MERANTI
	LAMA	SD PERSIAPAN NEGERI TANJUNG MEDAN	SD FILLIAL SDN 006 TANJUNG MEDAN
NO		i.	2.

